




# KOMUNIKASI DALAM PERSIDANGAN

Hal-hal yang melatarbelakangi komunikasi di pengadilan tidak berjalan efektif, diantaranya :


- Perbedaan budaya, nilai, keyakinan, kebiasaan, dialek yang digunakan, karakteristik pribadi, hingga bias-bias terkait dengan konstruksi gender



- Adapun kesalahan dalam menyimpulkan memiliki dampak pada keputusan hukum yang diambil tidak memberikan keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum

Mewujudkan komunikasi yang efektif di pengadilan dapat ditempuh melalui beberapa cara, diantaranya :


Menempatkan diri dalam posisi orang yang dimintai keterangan



Memberikan perhatian pada aspek non verbal, contohnya bahasa tubuh  
Perempuan yang berhadapan dengan hukum

Memastikan sikap yang memungkinkan diperolehnya fakta komprehensif, contohnya hakim dan aparat penegak hukum bersikap sopan dan hormat kepada korban

Mengajukan pertanyaan dan tanggapan secara tepat dan tidak bias gender





# KOMUNIKASI JARAK JAUH DALAM PERSIDANGAN

Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban di  
Persidangan Tanpa Kehadiran Terdakwa :

- Dilatarbelakangi oleh kondisi psikologis saksi dan/atau korban, Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan pemberian keterangan oleh Saksi dan/atau korban tanpa kehadiran Terdakwa di persidangan.



**Beberapa pertimbangan saksi dan/atau korban dapat diperiksa secara terpisah dari pelaku (jarak jauh), diantaranya :**

- Kondisi mental/jiwa PBH tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikologis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
- Berdasarkan penilaian Hakim, keselamatan PBH tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau
- Berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), PBH dinyatakan tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.
- Menghindari konfrontasi pelaku dan korban dalam suatu ruang sidang sehingga membuat perempuan korban merasa tidak nyaman dan mengalami (keberulangan) trauma.
- Melindungi korban dari situasi penghakiman atau pemberian label oleh masyarakat atau media.
  - Melindungi hak korban untuk memberikan keterangan dengan bebas di persidangan tanpa adanya hambatan psikologis dan kultural, terutama jika pelaku adalah orang “dekat” yang memiliki relasi kuasa atas korban

